

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjabarkan dan mengoperasionalkan kembali dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur periode tahun 2023, perlu disusun Rencana Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Rencana Rancangan tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;

Mengingat: . .

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Peraturan Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dan dokumen lain yang mempunyai kedudukan strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dokumen Rencana Kerja dari: - 4 -

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Badan Pendapatan Daerah;
- d. Badan Kepegawaian Daerah;
- e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- g. Badan Penghubung Daerah Provinsi;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun;
- k. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro;
- Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang;
- m. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan;
- n. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember;
- o. Inspektorat;
- p. Satuan Polisi Pamong Praja;
- q. Dinas Pendidikan;
- r. Dinas Kesehatan;
- s. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
- t. Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air;
- u. Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya;
- v. Dinas Sosial;
- w. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- x. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan;
- y. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- z. Dinas Lingkungan Hidup;
- aa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- bb. Dinas Perhubungan;
- cc. Dinas Komunikasi dan Informatika;

- dd. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- ee. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- ff. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- gg. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- hh. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- ii. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- ij. Dinas Perkebunan;
- kk. Dinas Peternakan;
- ll. Dinas Kehutanan;
- mm. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- nn. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- oo. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- pp. Biro Kesejahteraan Rakyat;
- qq. Biro Hukum;
- rr. Biro Perekonomian;
- ss. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
- tt. Biro Organisasi;
- uu. Biro Umum;
- vv. Biro Administrasi Pimpinan;
- ww. Biro Administrasi Pembangunan; dan
- xx. Sekretariat DPRD;

Pasal 4

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara terperinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

> Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 25 Juli 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 25 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO, A.K.S, M.A.P.
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 42 SERI E